

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila pendapatan asli daerah dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keberadaannya harus terus ditingkatkan sebagai penyangga utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Desentralisasi atau otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah dapat menuntut pemerintah daerah agar lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dampak dari adanya otonomi daerah adalah kewenangan dalam kemandirian mengelola keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan dan memaksimalkan segala potensi yang ada serta mengatur dan memberikan kebijakan. Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku yaitu Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, dimana timbul banyak kendala,

baik dalam hal penetapan maupun pelaksanaan pemungutannya dan cukup membawa pengaruh dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah menetapkan Sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan, (11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi sumber untuk membangun daerah. Pajak hiburan di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan yaitu: (1) hiburan kesenian rakyat/tradisional, (2) tontonan film, (3) pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, (4) kontes kecantikan, binaraga, dan

sejenisnya, (5) pameran, (6) diskotik, klab malam dan sejenisnya, (7) sirkus, acrobat dan sulap, (8) permainan bilyar, golf dan boling, (9) pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan permainan menggunakan fasilitas air beserta saran pendukungnya, (10) refleksi dan pusat kebugaran, (11) panti pijat dan mandi uap/spa, (12) pertandingan olahraga.

Kabupaten Bekasi merupakan kota industri yang mempunyai potensi yang dimana terdapat banyak tempat hiburan seperti tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub malam, dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

Dasar pengenaan pajak hiburan di Kabupaten Bekasi sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Bekasi setiap tahun nya berusaha untuk memperbaiki pemerintaan dan rumah tangganya sendiri agar lebih baik lagi dengan berupa usaha peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Sistem pemungutan pajak hiburan adalah *System Self Assessment*, sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam rangka mneguji kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan pemeriksaan perpajakan daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. Salah satu upaya agar dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutannya dengan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Mengamati beberapa hal tersebut dapat mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan Kabupaten Bekasi melalui penerimaan pajak hiburan.

Presentase penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bekasi dari tahun 2013 sampai 2017 bahwa pajak hiburan kurang berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kabupaten Bekasi
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	7.000.000.000	7.036.107.769	100,51

Dipindahkan

Pindahan

2014	7.000.000.000	6.625.909.391	94,65
2015	9.500.000.000	13.137.827.680	138,29
2016	10.710.000.000	12.452.266.490	116,26
2017	11.629.800.000	11.280.626.971	96,99

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (diolah oleh peneliti) 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa perkembangan realisasi pajak hiburan pada tahun 2014 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian target penerimaan hanya terjadi pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan terjadi pada tahun 2014 dan 2017. Hal ini mengindikasikan asumsi bahwa adanya pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan dengan baik di Kabupaten Bekasi.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Wajib Pajak Hiburan Kabupaten Bekasi

Tahun 2014-2017

Periode Tahun	Wajib Pajak Hiburan Kabupaten Bekasi
(1)	(2)
2014	87
2015	110
2016	49
2017	58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (diolah oleh peneliti) 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang sudah di tetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hiburan belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam realisasi mencapai target mencerminkan keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Maka peneliti membuat tabel perbandingan pada tiap tahunnya mulai tahun 2013-2017. Anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	1.018.759.123.254	1.154.525.309.151	113,32

Dipindahkan

Pindahan

2014	1.124.165.441.120	1.022.048.879.044	90,91
2015	1.515.598.118.396	1.843.835.985.243	121,65
2016	1.639.697.896.514	1.726.062.627.359	105,26
2017	1.985.087.643.102	2.080.509.346.917	104,80

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (diolah oleh peneliti) 2018.

Berdasarkan tabel data 1.3 pendapatan diatas diihat bahwa PAD Kabupaten Bekasi dari tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017 sangat baik itu dilihat dari realisasi setiap tahunnya selalu melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun apabila dicermati, realisasi tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, jika dipresentasikan penerimaan tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.4

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Lain Asli Daerah Yang Sah.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	790.957.000.000	187.577.465.920	53.930.975.200	91.700.000.000
2014	1.113.294.365.232	207.275.680.214	53.030.072.456	174.187.431.480
2015	1.385.813.525.913	191.597.848.346	45.700.216.086	220.725.319.940
2016	1.463.289.721.728	206.694.870.038	-	-

Dipindahkan

Pindahan

2017	1.535.105.690.019	198.722.834.471	32.446.456.108	545.530.868.645
------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (diolah oleh peneliti) 2018.

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Bertujuan untuk memberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, memberikan suatu kebijakan tertentu agar kegiatan pembangunan dalam upaya pemanfaatan segala potensi yang ada. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi mengalami fluktilisasi sehingga tidak stabil penerimaannya. Tidak hanya penerimaan pajak hiburan nya dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah tetapi penerimaan pendapatan asli daerah diterima dari sumber pendapatan hasil pajak daerah termasuk pajak hiburan, hasil pendapatan hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Maka berdasarkan latar belakang di atas bahwa penerimaan pendapatan asli daerah diduga dipengaruhi oleh pemungutan hasil kurang bagi pajak hiburan yang pemungutannya belum berjalan dengan baik dan mengakibatkan realisasi mengalami

penurunan dan hal tersebut mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 dan 2017 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.
2. Penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2014

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan Surat Ketetapan (SKP) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi?
2. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan setor tunai terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan Surat Ketetapan (SKP) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi
2. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan setor tunai terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bekasi

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan serta dalam penerapannya. Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Administrasi Publik secara umum, terkhusus mengenai Administrasi Keuangan Daerah, pendapatan asli daerah dan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung. Peneliti dapat mempelajari perkembangan pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi terkhusus Badan Pendapatan Daerah, mengenai strategi pemungutan pajak hiburan, sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai upaya untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam menganalisis suatu fenomena Administrasi Publik terkhusus dalam Administrasi Keuangan mengenai keuangan pemerintah daerah dan membandingkan teori yang diperoleh sebelumnya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk studi lanjutan dalam melakukan penelitian yang sama secara lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana yang pihak ketiga yang

terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, Yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan daerah ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. (Anggara, 2016:11)

Pajak menurut Waluyo (2013:2) mengemukakan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.”

Latar belakang perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku yaitu Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, dimana timbul banyak kendala, baik dalam hal penetapan maupun pelaksanaan pemungutannya dan cukup membawa pengaruh dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sugianto dalam bukunya *Pajak dan Retribusi Daerah* (2007: 30) bahwa sistem pemungutan pajak hiburan dapat dilakukan meliputi:

1. Pemungutan Dilakukan dengan sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat wajib pajak mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakan yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

2. Pemungutan dilakukan dengan sistem setor tunai

Sistem ini wajib pajak lebih aktif, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

Ukuran pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak regional serta total penerimaan jenis pajak secara nasional. Secara operasional pajak dapat dihitung menggunakan *Tax Performance Index*. Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan harus didukung dengan administrasi perpajakan yang baik.


UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan yang dapat diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu pemda, sehingga mensyaratkan upaya aktif dari pemda tersebut dalam menggali potensi pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam realisasi mencapai target mencerminkan keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Anggara (2016: 325) mengungkapkan pendapatan Asli daerah (PAD), yang bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis konseptual dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017” Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh sistem pemungutan Surat Ketetapan (SKP) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.
 H_a : Terdapat pengaruh sistem pemungutan Surat Ketetapan (SKP) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh sistem pemungutan setor tunai terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.
 H_a : Terdapat pengaruh sistem pemungutan setor tunai terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.

